KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA SELATAN

NOMOR: KEP- 19 /P.1.16/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA SELATAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA SELATAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Tahun 2024

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;





- 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA SELATAN TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA SELATAN TAHUN 2024

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Tahun 2024.





KEDUA

- Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 - 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self* asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan;
 - 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amurang pada tanggal 12 Juni 2024 Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan,



La Ode Muhammad Nusrim, S.H.,M.H.

Jaksa Madya NIP. 197611182000121001

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
- 2. Yth. Wakil Kepala kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
- 3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
- 4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
- 5. Arsip





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan

Negeri Minahasa Selatan

Nomor: KEP- 19 /P.1.16/Cr.3/06/2024

Tanggal : 12 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	LA ODE MUHAMMAD NUSRIM, S.H.,M.H	Ketua
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19761118 200012 1 001	
	Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan	
2	VICTOR SOJOW, S.H.	Sekretaris
	Sena Wira (III/d)	
	Nip. 19680404 200212 1 002	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	CHRISTIAN EVANI SINGAL, S.H.	Anggota
	Jaksa Pratama (III/c)	
	Nip. 19891225 201403 1 003	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	WIWIN B. TUI, S.H	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19830225 200603 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	MEIDY WENSEN, S.H	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19820504 200712 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	FERDI FERDIAN DWIRANTAMA, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 197703132003121003	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	

Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan,



La Ode Muhammad Nusrim, S.H.,M.H.

Jaksa Madya NIP. 197611182000121001



